



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana di daerah, sehingga perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan pekerjaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 5

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. TDU;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi;
 - c. melakukan pendataan; dan
 - d. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan, umur, dan jenis kelamin.

Pasal 9

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan kendaraan:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda, becak dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. buah-buahan;
- c. sayuran;
- d. kerajinan;
- e. tanaman hias;
- f. burung;
- g. ikan hias;
- h. konveksi, sepatu dan tas;
- i. barang antik;
- j. aksesoris;
- k. aneka jasa; dan
- l. barang lain yang dijual sesuai dengan karakteristik PKL.

Pasal 16

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi besaran dan sumber modal usaha.

Bagian Ketiga TDU

Pasal 17

- (1) PKL yang melakukan usaha di Daerah wajib memiliki TDU.
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (4) TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDU diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 18

PKL mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- g. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya; dan
- h. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang/fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- h. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- i. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya; dan
- k. meninggalkan sarana dagang pada lokasi usaha PKL setelah jadwal usaha selesai.

Bagian Kelima Penetapan Lokasi PKL

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 22

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat usaha PKL yang terjadwal dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 26

Peningkatan kemampuan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui:

- a. pelatihan keterampilan; dan
- b. pendampingan manajemen.

Pasal 27

Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan badan/lembaga penyedia jasa keuangan.

Pasal 28

Fasilitasi bantuan sarana dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat berupa fasilitasi relokasi tempat berusaha PKL, shelter, gerobak, tenda, tempat sampah, dan peralatan lainnya yang menunjang kemampuan berusaha PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program kerja dan pembinaan kepada asosiasi/paguyuban/kelompok PKL.

Pasal 30

Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan dengan membantu promosi melalui media elektronik, media cetak, pameran dan/atau *event* hiburan.

Pasal 31

Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dapat berupa konsultasi, supervisi, dan koordinasi.

Bagian Kedua Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 32

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani PKL melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan/atau tertulis secara bertahap 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing teguran adalah 3 (tiga) hari kalender;
- b. apabila teguran tidak ditaati, maka dikenai sanksi pencabutan TDU; dan
- c. dapat dilakukan pembongkaran sarana usaha PKL sebagai upaya pembinaan oleh aparat penegak peraturan daerah sesuai standar operasional prosedur.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 huruf i, huruf j, dan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

PKL di Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Esensi pasal dimaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. PKL sebagai bagian dari pedagang sektor informal melakukan usahanya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Untuk itulah diperlukan perhatian dan peran dari Pemerintah Daerah dalam bentuk penataan dan pemberdayaan kepada PKL agar mereka mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan. Di sisi lain keberadaan PKL adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah. Selain itu, keberhasilan dalam penataan dan pemberdayaan PKL diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Daerah.

Dalam rangka melakukan penataan terhadap PKL di Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Namun peraturan daerah dimaksud dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga perlu menggantinya dengan peraturan daerah baru. Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan PKL di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “selter” adalah tempat berdagang bagi PKL yang dibuat baik untuk sementara maupun untuk waktu yang lama, dengan pilihan tempat dan bahan yang sesuai, dibuat seperti tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus/selter bus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “aneka jasa” antara lain permak jeans, reparasi jam, jasa pembuatan stempel, sol sepatu, dan jasa lainnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “barang lain yang dijual sesuai dengan karakteristik PKL” adalah barang yang lazim diperjualbelikan dengan menggunakan sarana usaha yang dibongkar pasang/ mudah dipindahkan yang menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar operasional prosedur” adalah standar operasional prosedur dalam penegakan peraturan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 149